



**BUPATI SAMPANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SAMPANG

TAHUN 2017-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera secara merata sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945 dan Pancasila;
  - b. bahwa penanaman modal di Kabupaten Sampang khususnya dari swasta baik dalam negeri maupun luar negeri ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi kemakmuran masyarakat;
  - c. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan dinamis perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal;
  - d. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan dasar penanaman modal yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, untuk mendorong peningkatan penanaman modal perlu membentuk Rencana Umum Penanaman Modal;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sampang Tahun 2017-2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 33);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, Nomor 58 Seri E);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN  
MODAL KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017-2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sampang.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Wilayah Daerah.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
21. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

22. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah kebijakan dasar penanaman modal Kabupaten Sampang.

#### Pasal 2

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB II

#### AZAZ, MAKSUD DAN SASARAN

#### Pasal 3

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
  - e. kebersamaan;
  - f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah dan nasional;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
  - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
  - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Sasaran penanaman modal meliputi:
- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
  - b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
  - c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
  - d. meningkatkan jumlah penanam modal;
  - e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

### BAB III KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas kebijakan penanaman modal untuk:
- a. menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.
  - b. menciptakan produk-produk unggulan pelayanan penanaman modal daerah.
  - c. peningkatan obyek penanaman modal dengan cara pengembangan kegiatan ekonomi daerah melalui tiga pendekatan, meliputi: ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi.
  - d. penumbuhan sub sektor, bidang dan produk unggulan daerah sebagai ikon obyek investasi daerah.
  - e. penurunan kesenjangan persebaran penanaman modal melalui pemerataan penanaman modal kawasan utara, kawasan tengah dengan kawasan selatan.
  - f. mendorong sebaran pengembangan infrastruktur penunjang penanaman modal secara seimbang dan sesuai kebutuhan pada kawasan utara, kawasan tengah dengan kawasan selatan.
  - g. pengembangan penanaman modal diprioritaskan pada prioritas nasional yaitu Sektor Pangan, Energi dan Infrastruktur, serta prioritas daerah yaitu Sektor Perikanan, dan Sektor Pertanian Pangan.
  - h. menciptakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan.
  - i. peningkatan kemampuan investasi bagi Usaha Mikro dan Koperasi melalui pembentukan usaha bersama para pelaku usaha.
  - j. pengembangan lembaga promosi dan pemasaran investasi dan potensi daerah dalam rangka peningkatan penanaman modal daerah.
- (2) Dalam menetapkan priroritas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk RUPMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
- a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal;
  - e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten.
- (2) Arah Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Arah Kebijakan Utama Penanaman Modal; dan
  - b. Rincian Kebijakan Utama Penanaman Modal;
- (3) Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
  - b. Fase Percepatan Pembangunan Pangan, Infrastruktur, Energi Alternatif Terbarukan, Perikanan Kelautan, dan Agrobisnis;
  - c. Fase Pengembangan Industri Skala Besar; dan
  - d. Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.



### BAB III PELAKSANAAN RUPMK

#### Pasal 6

- (1) RUPMK merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Sampang.
- (2) DPMPTSP mengidentifikasi dan menyusun prospektus potensi penanaman modal dan memasarkan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) DPMPTSP mengupayakan realisasi penanaman modal dibantu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) mengkoordinasikan lintas sektor dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, DPMPTSP dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan OPD terkait.
- (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan SKPD terkait.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan Kepala DPMPTSP kepada Bupati.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 29 Desember 2017  
BUPATI SAMPANG,  
ttd  
H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH,MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 72

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN  
MODAL KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2017-2025

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu aktivitas ekonomi (usaha) yang dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian, baik oleh penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing. Melalui penanaman modal, diharapkan dapat meningkatkan output dalam perekonomian, menyerap tenaga kerja, membuka kesempatan dalam sektor terkait dalam memicu produksi. Lebih lanjut, *multiplier effect* dalam penanaman modal dapat berdampak pada pendapatan nasional ataupun salah satu solusi permasalahan daerah dan negara. Tidak hanya sebatas itu, penanaman modal juga harus diarahkan untuk menciptakan daya saing daerah yang memperhatikan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif.

Kegiatan penanaman modal tidak lepas dari peranan pemerintah melalui perumusan kebijakan dalam membangun iklim yang kondusif. Perumusan kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan: (i) kelembagaan (aturan main) dalam penanaman modal; (ii) upaya promosi; (iii) pelayanan (termasuk aturan, perizinan, tingkat keamanan, dan dukungan dalam pelayanan ataupun penyediaan infrastruktur); dan (iv) kinerja penanaman modal (upaya penggalian dan program yang diterapkan). Arah kebijakan penanaman modal yang termuat dalam RUPM terdiri dari 7 jenis, antara lain: (1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal; (2) Persebaran Penanaman Modal; (3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi; (4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*); (5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK); (6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan (7) Promosi Penanaman Modal. Perumusan kebijakan tersebut dimuat dalam dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

RUPM Kabupaten Sampang adalah dokumen perencanaan modal Kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang, mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP), dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota. Hal tersebut bertujuan agar tercipta keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal antara RUPMP Jawa Timur

dengan RUPM Kabupaten Sampang. Selain mengacu pada RUPMP Jawa Timur, RUPM Kabupaten Sampang juga disusun berdasarkan kajian akademis yang komprehensif sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012. Regulasi tersebut menyatakan bahwa Naskah Akademis merupakan referensi penyusunan dan penetapan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) baik yang ada di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota. RUPM Kabupaten Sampang merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

Pentingnya peranan pemerintah dalam penyusunan kebijakan penanaman modal termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam pasal 4, disebutkan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, dengan tujuan : (i) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan (b) mempercepat peningkatan penanaman modal. Selain itu, penyusunan RUPM berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Dalam penyusunannya, RUPM Kabupaten Sampang juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sampang tahun 2005-2025 serta dokumen perencanaan terkait.

Dalam melaksanakan investasi, sangat penting untuk mengetahui informasi mengenai sektor prioritas. Sektor prioritas di Kabupaten Sampang terdiri dari sektor pertanian, perdagangan dan pariwisata. Dari ketiga sektor tersebut, sektor perdagangan merupakan sektor yang tergolong tumbuh cepat. Alasannya, risiko usaha dalam sektor perdagangan lebih kecil daripada pertanian. Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan ditunjukkan dengan banyaknya pengurusan izin perdagangan, khususnya untuk pendirian toko, apotik dan air kemasan isi ulang. Pada sektor pertanian, kendala yang dihadapi antara lain masih minimnya pengolahan pasca panen. Dengan berbagai kondisi dan tantangan internal dan global, khususnya dalam investasi yang lemah pada negara-negara berkembang, maka kebijakan penanaman modal harus dirancang untuk meningkatkan daya saing produk unggulan domestik.

Kondisi eksisting dalam investasi, khususnya terkait perkembangan nilai investasi di Kabupaten Sampang secara umum menunjukkan peningkatan. Peningkatan nilai investasi berskala nasional, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan peningkatan sebesar 124,76 persen. Pada tahun 2015, nilai investasi secara keseluruhan

sebesar Rp 169.118 juta. Kemudian meningkat menjadi Rp 380.107 juta. Akan tetapi, realisasi investasi PMDN di Kabupaten Sampang justru menunjukkan penurunan pada tahun 2016, dimana pada tahun 2015 nilainya sebesar Rp 788.386 juta, kemudian turun menjadi Rp 501.951 pada tahun 2016. Perkembangan indikator investasi Kabupaten Sampang dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Investasi Kabupaten Sampang**  
**Tahun 2013-2016**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Unit Usaha	647	739	751	620
2	Jumlah ijin permodalan	715	613	762	625
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dalam juta rupiah	120.920	150.825	169.118	380.107
4	Realisasi Investasi PMDN (juta rupiah)	764.553	769.492	788.386	501.951

Sumber: LKPJ Bupati Sampang 2013 – 2016.

Seperti halnya perkembangan realisasi investasi PMDN, jumlah ijin usaha dan jumlah ijin permodalan juga mengalami penurunan. Jumlah unit usaha, 620 unit pada tahun 2016, dimana sebelumnya (tahun 2015) sejumlah 751 unit. Kemudian, jumlah ijin permodalan yang diterbitkan sejumlah 625, yang turun sejumlah 131 dari tahun 2015. Penurunan tersebut disebabkan masa transisi dari proses perijinan, yang semula ditangani oleh KP3M pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Bidang Perijinan Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui Program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi sangat penting untuk Pemerintah Kabupaten Sampang menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sampang berupa Peraturan Bupati sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2012. Rencana Umum Penanaman Modal berfungsi untuk mensinergikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan penanaman modal, dalam RUPM Kabupaten Sampang juga ditetapkan peta panduan (*roadmap*) yang

dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi eksisting. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh OPD terkait secara konsisten dengan komitmen yang tinggi. Selain peranan dan dukungan dari pemerintah, penanaman modal juga mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja dari masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak (lembaga keuangan, perusahaan/pelaku usaha, dan masyarakat) dalam upaya peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sampang.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan RUPMK adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan terkait dengan penanaman modal di Kabupaten Sampang. Sementara itu, tujuan RUPMK antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan dasar terkait Visi dan Misi Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Sampang;
- b. Memberikan gambaran kepada *stakeholders* mengenai arah kebijakan yang telah ditetapkan terkait pengembangan penanaman modal Kabupaten Sampang.
- c. Memberikan gambaran kepada *stakeholders* terkait permasalahan dan perkembangan investasi Kabupaten Sampang; dan
- d. Merumuskan peta panduan (*road map*) pengembangan penanaman modal Kabupaten Sampang.

## **1.3. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan naskah RUPMK adalah sebagai berikut:

- |         |   |
|---------|---|
| Bab I   | : Pendahuluan                                       |
| Bab II  | : Asas dan Tujuan                                   |
| Bab III | : Visi dan Misi                                     |
| Bab IV  | : Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Sampang  |
| Bab V   | : Peta Panduan ( <i>Roadmap</i> ) Implementasi RUPM |

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Sampang berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal berdasar beberapa asas. Beberapa asas tersebut antara lain: (i) kepastian hukum; (ii) keterbukaan; (iv) akuntabilitas; (v) perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara/asal daerah; (vi) kebersamaan; (vii) efisiensi berkeadilan; (viii) berkelanjutan; (ix) berwawasan lingkungan; (x) kemandirian; serta (xi) keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan investasi/penanaman modal merupakan penambahan atas jumlah modal. Kegiatan investasi yang dimaksud tentunya harus disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Melalui peningkatan investasi, diharapkan dapat meningkatkan output dan penyerapan tenaga kerja baru. Peningkatan output secara agregat tentunya akan mendorong peningkatan pendapatan nasional. Begitu pula dengan penyerapan tenaga kerja baru, yang meningkatkan pendapatan individu, kemudian akan berdampak pada peningkatan daya beli ataupun peningkatan konsumsi. Dengan demikian, adanya investasi diharapkan dapat *multiplier effect* terhadap kegiatan ekonomi Kabupaten Sampang, termasuk dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Menciptakan lapangan kerja.

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa adanya peningkatan modal merupakan sebuah stimulus dalam penyerapan tenaga kerja baru. Dengan demikian, diharapkan permasalahan pengangguran bisa berkurang.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Investasi yang dilakukan di Kabupaten Sampang diharapkan dapat memberikan dampak berkelanjutan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan juga daerah. Dengan kata lain, investasi yang dilakukan juga akan mendorong adanya penciptaan peluang usaha baru yang pada akhirnya dapat memaksimalkan potensi yang ada, baik berupa SDA maupun SDM Kabupaten Sampang.

4. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah.

Melalui peningkatan investasi, diharapkan dapat memberikan stimulus dalam inovasi barang dan jasa yang dihasilkan agar memiliki daya saing dengan daerah/negara lain.

5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah.

Dengan adanya penanaman modal di Kabupaten Sampang, maka menjadi motivasi untuk para pengusaha dalam bersaing atau melakukan kompetisi. Kompetisi yang dimaksud salah satunya adalah dengan menciptakan efisiensi produksi melalui teknologi baru.

6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

Investasi diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk UMKM masyarakat untuk saling bekerjasama ataupun menjalin kemitraan dengan investor.

7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari daerah, luar daerah, maupun luar negeri.

Pengelolaan potensi ekonomi tidak hanya dapat dilakukan melalui modal pribadi, tetapi juga dana yang berasal dari bantuan pemerintah ataupun pinjaman. Melalui maksimalisasi potensi tersebut, diharapkan menjadikan sebuah kekuatan baru dan ciri khusus (*icon*) untuk Kabupaten Sampang.

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya aktivitas ekonomi baru, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi jumlah pengangguran.



### **BAB III**

#### **VISI DAN MISI**

##### **3.1. Visi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sampang**

Mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang tahun 2005-2025, maka visi penanaman modal Kabupaten Sampang sampai tahun 2025 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sampang sebagai Daerah Tujuan Investasi Melalui Pemanfaatan Potensi dan Keunggulan Daerah yang Berkualitas dan Berdaya Saing”**.

##### **3.2. Misi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sampang**

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi penanaman modal Kabupaten Sampang sebagai berikut:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing (pelayanan, keamanan, kelembagaan dan fasilitas);
2. Meningkatkan potensi sektor unggulan daerah dari keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif; dan
3. Meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi daerah yang bernilai tambah.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SAMPANG**

Berdasarkan visi misi RUPMK, serta agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal, dalam penyusunan RUPMP dan RUPMK, maka dirumuskan 7 (tujuh) arah kebijakan utama sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, antara lain:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

Selanjutnya, penjabaran dari arah kebijakan dalam penanaman modal adalah sebagai berikut.

#### 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat risiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal pula bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional dan daerah akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia.

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

##### 1.1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Kabupaten Sampang

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka Pemerintah Kabupaten Sampang, khususnya DPMPTSP bersama dengan OPD terkait, perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pendelegasian dan pelimpahan wewenang di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif

diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah dilakukan dengan cara:

- a. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang lebih efektif dan akomodatif dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya;

PTSP bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan akses informasi. Pembangunan sistem PTSP diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi melalui upaya simplifikasi dan penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal. Selain itu, sistem ini diharapkan dapat mengakselerasi kegiatan penanaman modal dengan biaya yang relatif rendah dan jangka waktu pengurusan yang lebih singkat. Implementasi sistem PTSP membutuhkan waktu dan pendekatan seksama terutama dalam penyamaan cara pandang dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip dalam sistem pelayanan meliputi kenyamanan, efisiensi, kesederhanaan, kecepatan, dan transparansi. Kenyamanan dicapai melalui tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan mampu berkomunikasi dengan baik, serta kecukupan infrastruktur lembaga layanan penanaman modal. Efisiensi berarti selalu berorientasi pada output yang optimal, pengurusan perizinan jangan sampai menimbulkan biaya tinggi akibat banyaknya pungutan. Kesederhanaan dimaksudkan bahwa sistem prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit (birokratis), mudah dipahami, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah administrasi yang baik.

- b. Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati Sampang;

Di Kabupaten Sampang pelaksanaan perizinan satu pintu dilaksanakan langsung oleh Kecamatan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sistem ini perlu pemantapan kembali untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga penanaman modal.

- c. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif; Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan usahalintas sektor yang dalam aspek teknisnya merupakan kewenangan atau pembinaan dari beberapa SKPD terkait. Melalui kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, diharapkan urusan yang berkaitan dengan

penanaman modal, seperti persaingan usaha, penyediaan infrastruktur, kontrak usaha, hak kepemilikan dapat terselesaikan dengan baik.

- d. Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di daerah.

Perangkat daerah Kabupaten Sampang bidang Penanaman Modal diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam pemecahan masalah, melalui koordinasi dengan lembaga terkait; mengintegrasikan layanan sistem perizinan dan non perizinan penanaman modal dengan sistem informasi data potensi dan regulasi terkait. Sehingga, akses informasi akan menjadi lebih cepat, lengkap dan akurat dalam penentuan keputusan.

## 1.2. Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka, baik PMA maupun PMDN harus mematuhi persyaratan di bidang penanaman modal, yang terangkum dalam daftar negatif investasi (DNI). Salah satu fungsi DNI adalah dasar bagi para aparatur pemerintah di Kabupaten Sampang dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal. DNI juga dapat dikatakan sebagai saringan awal kegiatan penanaman modal, juga merupakan salah satu instrumen peraturan perundang-undangan dalam pengaturan persaingan usaha yang sehat di aspek hulu.

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara:

- a. Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup. Berdasarkan perpres Nomor 39 Tahun 2014, daftar bidang dan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal antara lain:
  - 1) Dalam bidang pertanian, budidaya ganja;
  - 2) Dalam bidang kehutanan, meliputi Penangkapan Spesies Ikan Yang Tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES); dan Pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam;
  - 3) Dalam bidang perindustrian mencakup Industri Bahan Kimia yang Dapat Merusak Lingkungan; Industri Bahan Kimia Daftar-1 Konvensi

- Senjata Kimia Sebagaimana Tertuang Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia; dan Industri Minuman Mengandung Alkohol;
- 4) Dalam bidang perhubungan, meliputi Penyelenggaraan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Darat; Penyelenggaraan dan Pengoperasian Penimbangan Kendaraan Bermotor; Telekomunikasi/ Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Vessel Traffic Information System (VTIS); Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan; dan Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
  - 5) Dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang usaha yang tertutup adalah Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
  - 6) Dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, meliputi Museum Pemerintah dan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dan sebagainya);
  - 7) Dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, meliputi Perjudian/Kasino.
- b. Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan berdasarkan kriteria kepentingan Kabupaten, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah (sesuai dengan Undang-Undang).
  - c. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbukadengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional dan juga untuk tingkat Kabupaten.
  - d. Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka harus dijelaskan dengan persyaratan yang jelas, dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.
  - e. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia, khususnya Kabupaten Sampang.
  - f. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Pemerintah Kabupaten Sampang juga harus ketentuan tersebut sebagai acuan.

### 1.3. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

- a. Pemerintah menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu;
- b. Pemerintah meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Sampang berperan dalam mekanisme pengaturan "*barrier to entry*", ketika terjadi persaingan pasar yang kurang sehat;

### 1.4. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Sampang. Selain menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Sampang perlu memastikan mengenai pemenuhan hak buruh/pekerja, baik terkait upah/gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan. Pemenuhan hak pekerja dimaksudkan untuk menstimulus produktivitas tenaga kerja. Sehingga, diharapkan dapat menciptakan daya saing dan nilai tambah yang tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan:

- a. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- b. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

### 1.5. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Perbaikan iklim penanaman modal dapat dilakukan melalui simplifikasi sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan

dan kepabeanaan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha. Melalui hal tersebut, diharapkan dapat mendorong peningkatan penanaman modal, penerimaan pajak, serta meminimalisir praktik penghindaran pajak (*tax evasion*).

2. Persebaran Penanaman Modal;

Arah kebijakan dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sampang salah satunya dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, melalui pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) persebaran penanaman modal. Persebaran penanaman modal dapat dilakukan baik melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS pada sektor strategis yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal. Pola regionalisasi/ KEK persebaran penanaman modal di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Regional Utara : Perkebunan, Pariwisata, Perikanan, dan Industri Besar
2. Regional Selatan : Perikanan, Pariwisata, Perdagangan, Industri, Kerajinan, dan Pusat Kegiatan Lokal
3. Regional Tengah : Pertanian, Industri, Pengolahan Hasil Hutan, dan Kerajinan

3. Fokus Pengembangan Pangan dan Infrastruktur;

a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sampang dan mendukung swasembada pangan di tingkat nasional. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah kebijakan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan nilai tambah produk hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan;
- 2) Pengembangan kluster industri pertanian dan industri agribisnis pada daerah yang potensial;
- 3) Pemberian fasilitas dan kemudahan penanaman modal melalui peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya produk pangan (pertanian, perkebunan dan perikanan) serta pengelolaan pasca panen;
- 4) Peningkatan penelitian dan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan produk pangan (pertanian, perkebunan dan perikanan);

- 5) Mempertahankan lahan-lahan produktif yang telah ditetapkan dalam regulasi tata ruang dalam Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang.

b. Infrastruktur

Sasaran pembangunan infrastruktur adalah pengembangan pada kawasan pertanian dan jalur distribusi perdagangan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu pendukung peningkatan mobilitas masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Arah kebijakan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Kawasan Pertanian, difokuskan pada pengembangan sarana pendukung pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani.
- 2) Pengembangan Kawasan Perdagangan pada seluruh wilayah, utamanya akan dipusatkan di wilayah Selatan. Pembangunan kawasan perdagangan mencakup revitalisasi pasar, pengembangan pasar hewan, pasar lelang, dan fasilitasi pendukung perdagangan lainnya seperti pameran/*showroom*.
- 3) Pengembangan Kawasan Pariwisata, yang difokuskan pada prasarana pendukung pengembangan pariwisata alam antara lain Hutan Kera Nepa, Hutan Mangrove, Wisata Pantai, dan juga Desa Wisata. Untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut, maka diperlukan pula pembangunan *rest area* untuk para wisatawan yang berkunjung ke Sampang maupun wilayah Madura lainnya (Pamekasan dan Sumenep);
- 4) Pengembangan Kawasan Industri, yang mencakup penataan dan pengembangan industri pengolahan (pertanian dan perikanan), industri kreatif (batik dan oleh-oleh khas Sampang).

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Peningkatan dan pengembangan penanaman modal dalam semua sektor harus memperhatikan aspek lingkungan. Hal ini bertujuan agar terdapat keberlanjutan untuk masa depan dalam penggunaan sumber daya dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam hal ini, pengembangan sektor prioritas harus dijamin ramah lingkungan, serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah:

- a. Mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan dan pengurangan pencemaran lingkungan;
- b. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);



d. Pengembangan wilayah Kabupaten Sampang yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Pembangunan UMKMK di Kabupaten Sampang diharapkan dapat mendorong penguatan perekonomian daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan penanaman modal dalam pemberdayaan UMKMK antara lain:

- a. Mendorong peningkatan skala usaha, dimana usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar;
- b. Memperkuat hubungan antar pelaku usaha dalam berbagai skala, (antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar). Tujuan pembentukan aliansi ini adalah memperluas pangsa pasar pelaku usaha dengan skala yang lebih kecil, agar mampu menembus jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan dana non-perbankan dalam kegiatan pemberdayaan UMKMK;
- d. Meningkatkan fasilitasi UMKMK dalam pemasaran produk, baik melalui promosi, pameran perdagangan, dan temu usaha dengan investor.

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Tujuan pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal adalah mendorong perusahaan untuk berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang. Selain itu, tujuan lain yang sesuai dengan UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tujuannya antara lain: (i) peningkatan nilai tambah; (ii) peningkatan gairah aktivitas penanaman modal pada sektor yang diprioritaskan, dan (iii) mendorong pengembangan wilayah yang masih tertinggal. Untuk meningkatkan jumlah penanaman modal di Kabupaten Sampang, beberapa kebijakan dalam Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemudahan pelayanan dalam PTSP di bidang penanaman modal;
- b. Meningkatkan penyediaan data dan informasi terkait pemetaan dan peluang penanaman modal pada sektor-sektor strategis Kabupaten Sampang;
- c. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- d. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- e. Percepatan pemberian perizinan;
- f. Penyediaan lahan/lokasi.

## 7. Promosi Penanaman Modal

Promosi dalam penanaman modal dapat dilakukan melalui penguatan citra (*image building*), yang meyakinkan bahwa Kabupaten Sampang merupakan daerah tujuan penanaman modal yang kondusif khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor pertanian dan sektor unggulan serta stretegis lainnya. Arah kebijakan dalam promosi penanaman modal di Kabupaten Sampang antara lain:

- a. Penyusunan profil dan sistem informasi investasi Kabupaten Sampang secara komprehensif, meliputi ketersediaan dan alokasi lahan; analisis dan peluang pasar; insentif dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah;
- b. Pengembangan strategi promosi yang inovatif dan terarah, baik melalui media sosial, website, audio, maupun audio visual.
- c. Perumusan *tagline* Kabupaten Sampang, yang dihubungkan dengan potensi daerah serta mencerminkan Kabupaten Sampang;
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh jajaran terkait di tingkat Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, dan Pusat.

**BAB V**  
**PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM**  
**KABUPATEN SAMPANG**

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sampang disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan serta saling berkaitan satu dengan lainnya. Perencanaan penanaman modal yang terbagi dalam 4 fase tersebut, bertujuan agar kepentingan sosial budaya, keberadaan dan keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat terjaga, disamping terjadinya peningkatan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Tahapan pelaksanaan RUPM Kabupaten Sampang antara lain sebagai berikut:

1. Fase I (2017-2018) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah (1-2 tahun) dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*).
2. Fase II (2018-2020) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur, dan Energi. (3 tahun)
3. Fase III (2021-2025) : Pengembangan Industri Skala Besar. (10-15 tahun)
4. Fase IV (diatas 2025) : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-based Industry*).

Implementasi RUPM pada Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, 1 (satu) tahun ke depan. Pada fase ini beberapa kegiatan yang dilaksanakan, diarahkan untuk: (i) mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik yang bentuknya perluasan usaha atau penanaman modal baru; (ii) penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya; (iii) penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor; serta (iv) penanaman modal penunjang infrastruktur. Langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang dilakukan dalam fase I (jangka pendek) adalah:

1. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan di Kabupaten Sampang;

2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal daerah ke daerah lain ataupun ke negara-negara potensial;
3. Meningkatkan citra Kabupaten Sampang sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial;
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Kabupaten Sampang yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud;
5. Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya, seperti Mitra Praja Utama (MPU) yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan;
6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
7. Memformulasikan kebijakan pendukung untuk meningkatkan daya saing produk daerah.

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan tahun 2020. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar. Selanjutnya, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan dalam fase II (jangka menengah) adalah:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sampang. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan;
2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait;

4. Penyiapan kebijakan pendukung peraturan daerah dalam rangka pengembangan energidimasa datang;
5. Peningkatan ketersediaan infrastruktur, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha kecil maupun usaha kreatif.

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang sampai dengan tahun 2025. Pelaksanaan implementasi jangka panjang bisa diwujudkan apabila seluruh elemen pendukung telah terpenuhi, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumberdaya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat – daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya industri petrokimia dan turunannya yang terintegrasi, pengolahan hasil laut, klaster industri agribisnis dan turunannya, industri alat transportasi, dan industri pertahanan nasional. Kemudian, kebijakan yang dilakukan dalam fase III (jangka panjang), dalam percepatan pengembangan industri besar adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di Kabupaten Sampang;
2. Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai (*value chain*) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi Kabupaten Sampang;
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi penanaman modal dalam mendorong industrialisasi skala besar di Kabupaten Sampang;
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (*talent worker*);
5. Penguatan kualitas lingkungan hidup (implementasi *green investment*) dalam pengembangan ekonomi daerah.

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka panjang kedua, setelah tahun 2025. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Pada fase jangka panjang (fase IV), khususnya dalam pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi dan efisiensi dalam penggunaan energi;
2. Menjadi daerah industri yang ramah lingkungan;
3. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang guna membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*IndustrialTechnology Park- technopark*). *Industrial-technology park* merupakan tempat bersinerginya Perguruan Tinggi, R&D Institution dan Industri. Di tempat ini diharapkan akan muncul *techno-preneurship* baru;
4. Meningkatkan industri kreatif berbasis kearifan lokal, yang mencirikan budaya Kabupaten Sampang.

Berdasarkan arah kebijakan diatas, maka serangkaian program dalam mendukung RUPM Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.

## Roadmap Implementasi RUPM Kabupaten Sampang Tahun 2018 – 2020

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun Perencanaan	OPD Pelaksana
1.	Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pengembangan iklim investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan data base Kuota Setiap jenis barang dan jasa</li> <li>• Misi Dagang</li> <li>• Pasar Lelang</li> </ul>	2018	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Meningkatkan penyediaan data dan informasi terkait peluang penanaman modal sektor strategis Kabupaten Sampang	2018-2020	DPM PTSP
			Penyusunan rencana fasilitasi dan insentif penanaman modal pada berbagai sektor strategis	2018-2020	DPM PTSP
2.	Promosi Penanaman Modal.	Pengembangan promosi potensi investasi	Pengembangan sarana promosi perdagangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Showroom</li> <li>• Pameran</li> <li>• Fasilitasi Promosi perdagangan daerah</li> </ul>	2018-2020	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Penyelenggaraan pameran investasi	2018-2020	DPM PTSP
			Penyusunan profil dan sistem informasi investasi Kabupaten Sampang berbasis IT	2020-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPM PTSP</li> <li>• Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>• Bagian Humas</li> </ul>
			Perumusan <i>tagline</i> Kabupaten Sampang	2018-2020	DPM PTSP
			Pengembangan peta dan potensi investasi pada masing-masing sektor strategis dan unggulan (sektor pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata)	2018-2021	Bappelitbangda

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun Perencanaan	OPD Pelaksana
3.	Persebaran Penanaman Modal	Pengembangan potensi dan peluang usaha, serta penentuan wilayah pada sektor unggulan dan strategis	Pengembangan Produk Industri Agro (OVOP)	2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>Dinas Pertanian</li> </ul>
4.	Perbaikan Iklim Penanaman Modal	Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang lebih efektif dan akomodatif dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya	Penataan Perda Tentang Perijinan	2019	DPM PTSP
			Meningkatkan kemudahan pelayanan dan penyederhanaan perizinan dan non perizinan dalam penanaman modal	2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>DPM PTSP</li> <li>14 Kecamatan</li> </ul>
		Identifikasi Peluang Investasi	Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan	2017	DPM PTSP
		Pengembangan <b>cluster</b> wilayah dengan keunggulan investasi	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi pada masing-masing wilayah	2018	Bappelitbangda
5.	Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi	Pengembangan prioritas penanaman modal bidang pertanian dan pengolahan pangan	Peningkatan penelitian dan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan produk produk pangan (pertanian, perkebunan dan perikanan)	2019	Bappelitbangda
			Peningkatan nilai tambah produk hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan	2018-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pertanian</li> <li>Dinas Perikanan</li> <li>Dinas Ketahanan Pangan</li> </ul>
			Pengembangan klaster industri pertanian dan industri agribisnis pada daerah yang potensial	2018-2020	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun Perencanaan	OPD Pelaksana
		Pengembangan pada kawasan pertanian dan jalur distribusi perdagangan	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas dan mobilisasi masyarakat	2018-2020	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
			Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	2018-2020	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	2018-2020	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
			Revitalisasi/ pengembangan pasar dan fasilitas pendukung perdagangan	2018-2020	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
6.	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan ( <i>Green Investment</i> )	Peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan dan pengurangan pencemaran lingkungan	Peningkatan himbauan dalam penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir	2018-2020	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk investor dan perusahaan yang melanggar ketentuan lingkungan	2018-2020	Dinas Lingkungan Hidup
			Menyusun panduan investasi yang berwawasan lingkungan	2018-2020	Dinas Lingkungan Hidup
7.	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)	Penguatan hubungan antar pelaku usaha dalam berbagai skala	Pengembangan model kerjasama antar pelaku usaha (mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar) dan antar sektor	2018-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perdagangan dan Perindustrian;</li> <li>• Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja</li> </ul>

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun Perencanaan	OPD Pelaksana
			Meningkatkan pemanfaatan dana non-perbankan dalam kegiatan pemberdayaan UMKM	2018-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dinas Perdagangan dan Perindustrian;</li><li>• Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja</li></ul>

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO

